



## Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 74571 081251820582

<http://pn-kualakurun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pelimpahan Berkas Perkara

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kurun

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Dakwaan P-29
2. Surat Pengantar Pelimpahan
3. Surat Pelimpahan berkas perkara P-31
4. Surat Perintah Penahanan (jika ditahan T-7)
5. Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum P-16 A
6. Tanda Terima Surat Pelimpahan berkas perkara P-33
7. Tanda Terima Penyerahan barang bukti P-34
8. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
9. BAP Polisi/Penyidik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 74571 081251820582

<http://pn-kualakurun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Kejaksaan Negeri / Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Kuala Kurun
2. Petugas PTSP menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan atau kepolisian.
3. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas perkara.
4. Petugas PTSP membuat checklist kelengkapan berkas.
5. Petugas PTSP menyerahkan checklist kepada Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana)
6. Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara dan barang bukti
7. Jika berkas perkara lengkap, Panmud Pidana menandatangani tanda terima pelimpahan berkas perkara.
8. Panmud Pidana menandatangani tanda terima penyerahan barang bukti
9. Petugas PTSP menyerahkan 1 rangkap tanda terima pelimpahan berkas perkara dan tanda terima penyerahan barang bukti kepada petugas kejaksaan atau kepolisian.
10. 1 Rangkap tanda terima pelimpahan berkas perkara dan tanda terima penyerahan barang bukti disimpan sebagai arsip pengadilan.
11. Berkas perkara yang sudah lengkap akan didaftarkan dalam register induk perkara pidana dan diberi nomor perkara serta diinput ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelimpahan Berkas Perkara

### Pengaduan Layanan

-